


	<b>IDENTIFIKASI PENGUNJUNG PETUGAS DAN PEKERJA ALIH DAYA</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : SOP/ADM/07	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : /01/2023	
	Halaman 1/3		
<b>UPTD PUSKESMAS SALIDO</b>			<b>dr. M. FAISAL</b> NIP. 198908102019031001
1. Pengertian	Identifikasi pengunjung adalah tata cara membedakan orang yang datang (pengunjung) Petugas dan Tamu		
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga keamanan dan ketertiban puskesmas</li> <li>2. Agar pengunjung yang datang ke puskesmas dapat teridentifikasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak diharapkan.</li> </ol>		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido Nomor : 800/041/SK/PUSK-SLD/ I / 2023 tentang Penetapan Program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan ( MFK )		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi.</li> </ol>		
5. Prosedur / langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satpam Standby di pintu masuk sebagai alur keluar masuk pengunjung, dalam hal ini pengunjung adalah orang yang datang ke Puskesmas</li> <li>2. Bila orang yang datang ke puskesmas adalah petugas maka satpam memastikan petugas</li> </ol>		

sudah menggunakan name tag.

3. Bila orang yang datang ke puskesmas adalah sebagai pekerja kontrak atau alih daya, maka satpam memastikan pekerja tersebut memakai seragam yang sesuai dengan puskesmas.
4. Bila orang yang datang sebagai tamu, maka Satpam mempersilahkan tamu menulis data diri dan keperluannya pada buku tamu dan mengantarkannya sesuai dengan keperluannya.
5. Bila orang yang datang sebagai pasien, maka:
  - a. Pasien yang berobat rawat jalan satpam mengarahkan untuk langsung ke rekam medis.
  - b. Pasien yang memerlukan pemeriksaan dan Tindakan IGD, PONED atau rawat inap di antar langsung ke IGD/PONED dan keluarga pasien di minta untuk mendaftar ke loket pendaftaran (Umum, BPJS)
6. Bila Orang yang datang sebagai pengantar/penunggu pasien, maka:
  - a. Pastikan pengantar pasien tersebut mendampingi pasien saat berobat di ruang pengobatan atau tindakan
  - b. Pengantar rawat jalan pasien dewasa pengantar tidak perlu masuk ke ruangan, untuk pengantar pasien anak pengantar yang masuk cukup 1 orang.
7. Pengunjung dapat teridentifikasi dan menghindari dari kejadian yang tidak diharapkan.

6. Diagram Alir



7. Hal-hal yang harus diperhatikan

8. Unit Terkait

1. Unit pelayanan rawat jalan
2. Poned

9. Dokumen terkait

10. Rekaman Historis Perubahan

NO.	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tgl Mulai diberlakukan